

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang perpajakan di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan ekonomi. Untuk itu sistem perpajakan terus di sempurnakan dan disederhanakan dengan memerhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat.

Menurut Rochmat Soemitro (2006:22), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari sektor non-migas yang digunakan untuk pembangunan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk itu, pemerintah gencar dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Langkah ekstensifikasi adalah memperbanyak atau menambah jumlah wajib pajak yang belum terjaring yang telah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah mengefektifkan proses pemungutan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang sudah ada dan sudah dikenakan pajak sebelumnya. Kebijakan

ekstensifikasi dilakukan dengan cara mencari objek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian.

Menurut Edy Suprianto (2011) pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri(hal 10).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi(hal 72).
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) adalah pajak yang dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor(hal 72).
4. Bea Materai adalah suatu pungutan atau pembayaran pajak melalui benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diharuskan oleh undang-undang(hal 91).
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP)(hal 101).
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan

akta. Sedangkan Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir (hal 117).

Pajak penghasilan mengalami perubahan dengan mengenakan tarif yang berbeda dari yang sebelumnya diatur dalam UU No. 17 tahun 2000 menjadi UU No. 36 tahun 2008 yang lebih memberikan kemudahan dan dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Kemudahannya antara lain pada tahun 2009 menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28 % dan mulai tahun 2010 tarif Pajak Penghasilan Badan turun menjadi 25 %. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

Sebelumnya dalam UU no 17 tahun 2000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarifnya dibagi dalam tiga lapisan yaitu PKP sampai dengan lima puluh juta rupiah sebesar 10%, PKP dari lima puluh juta sampai dengan seratus juta sebesar 15%, dan PKP diatas seratus juta sebesar 30%. Pada perusahaan yang terkena tarif 30 persen akan mengalami penurunan tarif pajak untuk tahun 2008. Dengan adanya perubahan undang-undang akan berpengaruh pada laba bersih perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan termasuk rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (John J. Wild, dkk,

2010:43). Dalam menghitung rasio profitabilitas terdapat Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*) adalah membandingkan antara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Margin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*) adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menghitung persentase dari profit yang diperoleh perusahaan dari tiap penjualan sebelum dikurangi biaya bunga dan pajak. Margin Laba Sebelum Pajak (*Pretax Profit Margin*) adalah perbandingan laba sebelum pajak dengan penjualan perusahaan. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio tingkat profitabilitas yang dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih dengan total penjualan. Rentabilitas Ekonomi (*Return on Assets*) adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Rentabilitas Modal Sendiri (*Return on Equity*) adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan *asset* yang dimiliki.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh dari perubahan undang-undang telah banyak dilakukan seperti :

1. Siti Rochmah Ika (2005) meneliti tentang “Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000” periode 1998 sampai 2001. Variabel yang digunakan adalah *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Total Asset Turnover* dan *Return on Investment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan untuk 3 periode pengujian.
2. Erlita Dwi Kartika Sari (2010) meneliti tentang “Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di

BEI” periode 2008 dan 2009. Variabel yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio*, RORA, *Net Profit Margin* dan *Return On Assets*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio*, *Net Profit Margin* dan *Return On Assets* memiliki perbedaan yang signifikan.

Penulis akan melakukan penelitian tentang analisis rasio profitabilitas sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang perpajakan tahun 2008. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada rasio yang akan digunakan yaitu *Net Profit Margin*, *Return on Assets* dan *Return on Equity*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Rasio Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Net Profit Margin Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Return on Assets Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Return on Equity Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Net Profit Margin Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Return on Assets Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Return on Equity Ratio* pada perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2008.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti perkembangan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan sebagai masukan bahwa perubahan Undang-Undang Perpajakan memiliki pengaruh terhadap laba perusahaan termasuk rasio profitabilitas.

2. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh diberlakukannya Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan manufaktur.

3. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang perpajakan.